

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 007/BAWASLU.KT/SET/KP.10.00/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI TENAGA PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa memasuki Tahun Anggaran 2020, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan tenaga-tenaga pelaksana teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan tenaga pelaksanaan teknis serta tenaga administrasi, maupun tenaga-tenaga fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketersediaan dana yang ada;
- b. Bahwa formasi poin a tersebut pada tahun 2020 diisi oleh nama seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Sebagai Tenaga Pelaksana Teknis (Tenaga Kontrak tahun 2019) yang diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masing-masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun Anggaran 2020;
- c. Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Membaca : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) sebagai Tenaga Pelaksana Teknis (Tenaga Kontrak tahun 2019) yang diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masing-masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun Anggaran 2020 a.n. IMMANUEL BENNY BAYUARDI, SE dkk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani masing-masing tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para pegawai seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membaruti Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya (Kasub. Bag) secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (kesekretariatan) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Para pegawai seperti tersebut pada diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas berhak mendapat gaji, insentif kinerja (INKIN) dan menerima biaya konsumsi berupa uang makanan serta penghasilan lainnya yang sah berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT

Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Nomor : 004/BAWASLU.KT/SET/KP.10.01/I/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
A.	PELAKSANA TEKNIS			
1.	IMMANUEL BENNY BAYUARDI, SE	S-1	Rp. 2.800.000,-	
2.	TIURMA SINAGA, ST	S-1	Rp. 2.800.000,-	
3.	RIA PRATIWI, M.Si	S-2	Rp. 2.800.000,-	
4.	DANNY TRIPURWANTO, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
5.	APRILIANAE, S. Pd	S-1	Rp. 2.800.000,-	
6.	LETIE, SE	S-1	Rp. 2.800.000,-	
7.	RIBKAH PILADELFIA, SE	S-1	Rp. 2.800.000,-	
8.	WAHYU AGUS PRIANTO, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
9.	SUKARTO, SP	S-1	Rp. 2.800.000,-	
10.	PRASTIWI ANDINA RAHAYU, M.Si	S-2	Rp. 2.800.000,-	
11.	NOVITASARI, S.T	S-1	Rp. 2.800.000,-	
12.	RICHARD ELBA FERNANDO, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
13.	YOHANES MARYADI UNTUNG	SLTA	Rp. 2.500.000,-	
14.	ANIS WULANDARI	SLTA	Rp. 2.500.000,-	
15.	RUBIYATI	SLTA	Rp. 2.500.000,-	
16.	ARIE WIRADINATA, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
17.	MELKI MICHAEL, ST	S-1	Rp. 2.800.000,-	
18.	YOGA EFRAIM, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
19.	KURNIA SANDIE, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
20.	NANDA PERMATA PUTRI, ST	S-1	Rp. 2.800.000,-	
21.	HARTITO KURNIADI, SE	S-1	Rp. 2.800.000,-	
22.	PURWANIE RIMBAT, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
23.	SUCIANI NATALIA KRISTI, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	
24.	ENDAS, SH	S-1	Rp. 2.800.000,-	

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 197008111991021002